

**JURNAL**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN*  
SEBAGAI SENJATA API**



**Diajukan oleh :**

**Georgius Pamungkas Suryo Guritno**

**NPM : 150511897**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN*  
SEBAGAI SENJATA API**



**Diajukan oleh:**

**Georgus Pamungkas Suryo Guritno**

**NPM : 150511897**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26 November 2019**

**Dosen Pembimbing**

**G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Mengetahui,**

**Dekan,**



**Dr. I. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN SEBAGAI SENJATA API

Georgius Pamungkas Suryo Guritno

Fakultas hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : pamungkassg89@gmail.com

## *Abstract*

*This lawmaking aims to understand and review the point of view of the law enforcers in Klaten area on the topic of whether airsoft gun can be categorized as firearms and to understand how to prevent the misuse of airsoft gun. The result of the study show that airsoft gun cannot be categorized as firearms because of the fact that the mechanism of firearms and airsoft gun are disparate and law enforcement of the misuse of firearms based on undang-undang nomor 12 tahun 1951 cannot be applied to airsoft gun, except it has been used to conduct acts of crimes such as beatings, threats, or murders. Therefore, the act of carrying, using and possessing airsoft gun is not a criminal offense. Thus, in order to address the misuse of airsoft gun, there is a need for the regulation of airsoft gun and criminal penalties for the perpetrators of the misuse.*

**Keyword :** *airsoft gun, firearms, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi modern saat ini memunculkan beberapa inovasi dan penemuan-penemuan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi dalam perkembangannya juga sangat berpengaruh dalam bidang olahraga. Olahraga menembak merupakan hasil dari perkembangan tersebut. Olahraga menembak adalah olahraga yang mengedepankan kemahiran dalam menggunakan suatu senjata. Olahraga tersebut dikategorikan berdasarkan senjata, sasaran, dan jarak target yang akan ditembak.

*Airsoft* adalah olahraga yang mensimulasi kegiatan militer dengan menggunakan replika senjata api. Replika senjata api ini disebut dengan *airsoft gun*.

*Airsoft gun* sedang digemari banyak orang, sebagai sebuah permainan dan olahraga yang aman untuk dimainkan oleh siapa saja. Tak bisa dipungkiri, perkembangan media komunikasi turut andil dalam mempengaruhi penyebaran *airsoft gun*, dengan adanya internet masyarakat dengan mudah untuk mendapatkannya. Di Indonesia pesatnya perkembangan *airsoft gun* dimulai sekitar tahun 2000-an.<sup>1</sup> Berkembangnya *airsoft gun* di Indonesia mendorong pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat aturan atau norma guna mencegah penyalahgunaan *airsoft gun* tersebut. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta

---

<sup>1</sup> Sejarah Olahraga airsoft gun", [www.satujam.com](http://www.satujam.com), diakses pada tanggal 6 Maret 2019.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, merupakan peraturan atau norma yang telah dibuat.

Perkembangan jaman akan memunculkan dampak positif dan negatif dari penggunaan *airsoft gun*. Dampak negatif yang timbul ialah bentuk penyalahgunaan *airsoft gun* untuk suatu tujuan tertentu yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum, dari sinilah muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan. Dampak penyalahgunaan *airsoft gun* jelas menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi korbannya, oleh karena itu penyalahgunaan *airsoft gun* tersebut sangat meresahkan masyarakat. Di kota-kota besar Indonesia penyalahgunaan *airsoft gun* bukan merupakan hal yang tabu. Beberapa contoh kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun* yang pernah terjadi di Indonesia, yang pertama kasus yang terjadi di Yogyakarta adalah kasus pemalakan di cafe sekitar Condongcatur Sleman Yogyakarta Senin (30/05/2016). Kejadian tersebut bermula saat empat pelaku memasuki cafe tersebut, di cafe pelaku menodongkan senjata kepada seluruh pengunjung cafe dan meminta pengunjung untuk menyerahkan laptop serta barang berharga lainnya, para pelaku sempat menembakan *airsoft gun* secara acak.<sup>2</sup>

Selanjutnya, kedua adalah kasus pemerasan yang terjadi di Batam Rabu (5/12/2018) pukul 09.00 WIB. Bermula saat para pelaku mengaku sebagai anggota BNN ataupun Polda Kepri, para pelaku membuntuti korban kemudian memberhentikan korban dengan dalih

telah membawa data incaran aparat, karena merasa tertekan dan ketakutan, maka korban menyerahkan sejumlah uang agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. Pada kasus pemerasan ini polisi berhasil menyita beberapa barang bukti berupa *airsoft gun*, parang, dan pisau yang diduga digunakan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya.<sup>3</sup>

Ketiga, kasus penembakan menggunakan *airsoft gun* yang terjadi di Kelapa Gading Timur Jakarta pada hari Senin (28/5/12), kasus tersebut bermula saat pelaku sedang mengendari mobil Pajero Sport Hitam (B 1988 DF). Pelaku merasa kesal karena dihalang-halangi oleh mikrolet 37 yang dikemudikan oleh korban, karena kesal pelaku melepaskan dua tembakan *airsoft gun*. Tembakan pertama mengenai pintu mikrolet, sedangkan tembakan kedua mengenai pipi korban. Bukan hanya itu, pelaku juga memukul mikrolet sebanyak tiga kali menggunakan *stick baseball* yang mengakibatkan pecahnya kaca bagian depan mikrolet tersebut.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan *airsoft gun*, dilakukan dalam wujud tindak pidana atau delik, karena itu pelakunya akan dituntut pertanggungjawaban pidana di depan otoritas (aparat yang berwenang) berdasarkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>5</sup> Namun saat ini yang menjadi kendala atau pertanyaan adalah dapatkah pelaku yang menggunakan *airsoft gun* dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan apakah dapat dipersamakan *airsoft gun* dengan senjata api atau digolongkan sebagai senjata api. Mengingat saat ini banyak aparat penegak hukum masih menganalogikan *airsoft gun*

---

<sup>2</sup> Mediani Dyah Natalia, "Airsoft gun di Salahgunakan Polisi Diminta Tegas", [www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com), diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

<sup>3</sup> Tri Indaryani, "Bermodal Senjata Airsoft Gun dan Mengaku Aparat BNN, 3 Pelaku Curas Dibekuk Polisi", diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

<sup>4</sup> Yudha Manggala P Putra, "Mahasiswa Kesal, Tembak Sopir Angkot Pakai Air softgun", [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

<sup>5</sup> Hagan, F.E, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

sebagai atau tergolong senjata api. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* sebagai senjata api? sedangkan tujuan penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* sebagai senjata api.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah jenis penelitian normatif yang artinya berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berdasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penulisan hukum/skripsi ini adalah metode berfikir deduktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Senjata Api dan *Airsoft gun*

#### 1. Senjata Api

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, bahwa senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau keseluruhannya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan peledak.

Senjata api terbagi menjadi beberapa macam, berikut macam-macam senjata api berdasarkan bentuk laras:<sup>6</sup>

#### a. Senjata api laras pendek/*Handgun*

##### 1) Pistol

Senjata yang berbentuk sudut kotak dengan laras yang berada di dalam sebuah bagian yang dapat maju mundur yang disebut *slide*. Peluru atau amunisi di dalam sebuah *magazen* yang berada di dalam genggamang/*grip* pistol.

##### 2) Revolver

Senjata yang larasnya sangat jelas terlihat sebagai moncongnya, peluru berada dalam sebuah tabung silinder berbahan metal yang berputar pada sumbunya setiap kali ditembakkan.

#### b. Senjata api laras panjang

Senjata yang memiliki akurasi jauh lebih tinggi dibandingkan senjata api laras pendek. Selain itu, larasnya panjang dimaksudkan agar yang ditembakkannya dapat menjangkau sasaran yang letaknya jauh dari si penembak. Senjata laras panjang terbagi menjadi beberapa macam dan tipe, berikut ini macam dan tipe senjata laras panjang:

##### 1) Senapan/*Rifle*

a) Senapan Serbu/*Assault Rifle*

b) Karbin/*Carbine*

c) Senapan Runduk/*Sniper Rifle*

##### 2) *Shotgun*

## 2. *Airsoft Gun*

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan beberapa dampak di kehidupan masyarakat, misalnya mengenai senjata. Senjata yang dahulunya berupa panah, tombak, busur, dan lain-lain sekarang dengan adanya perkembangan tersebut senjata

---

<sup>6</sup> Zona Pertahanan, "Kategori Senjata Api", <https://zonapertahanan.blogspot.com>, diakses 8 September 2019

yang dahulu telah tergantikan dengan adanya senjata api. Seiring dengan perkembangan senjata api melahirkan sebuah replika dari senjata api tersebut. Dikalangan masyarakat tertentu replika senjata api sering disebut dengan *airsoft gun*. Dari penjelasan di atas menurut ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*, bahwa *airsoft gun* yaitu benda yang bentuk, sistem kerja, dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbentuk dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*. *Airsoft gun* dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Jenis *Spring*, Jenis *Elektrik*, Jenis *Gas*

## **B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Airsoft Gun***

### **1. Pendapat Penegak Hukum Tentang *Airsoft Gun***

Pada tahun 2016, tepatnya pada wilayah hukum Kabupaten Mamuju terdapat 1 (satu) kasus tentang penyalahgunaan senjata *airsoft gun*, dimana pada kasus tersebut diterapkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dakwaan pada kasus tersebut dibuat oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yang konsekuensinya apabila dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa akan diputus bebas oleh hakim. Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Putusan yang

dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada kasus ini adalah putusan bebas dengan pertimbangan bahwa *airsoft gun* tidak dapat dikategorikan atau tidak termasuk sebagai senjata api.<sup>7</sup> Atas putusan tersebut Kejaksaan Negeri Mamuju melakukan upaya hukum kasasi yang hasilnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju.

Pada tahun 2017, Kepolisian Resor Klaten mendapati kasus yang berkaitan dengan *airsoft gun* sampai dengan putusan hakim akan tetapi, kasus tersebut tidak diterapkan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena setelah dilihat dari fakta-fakta pemeriksaan bahwa perbuatan tersangka termasuk dalam unsur tindak pidana penganiayaan, sehingga perbuatan tersangka melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP dan alasan lainnya adalah bahwa *airsoft gun* dalam kasus tersebut hanya sebagai sarana tindak pidana.

Dalam Wawancara penelitian pada tanggal 19 September 2019 dengan Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Klaten, AKP Dicky Hermansyah, S.I.K., menyatakan bahwa "*Airsoft gun* jelas tidak bisa dikategorikan sebagai senjata api karena dilihat dari bahan, tata kerja atau mekanisme, dan dampak dari tembakan sangat berbeda dengan senjata api. Dilihat dari mekanismenya *airsoft gun* murni menggunakan pegas, baterai, dan gas sebagai bahan kerja atau pematiknya untuk melesatkan peluru, sementara senjata api menggunakan bubuk mesiu yang bisa menimbulkan ledakan atau percikan api yang berguna untuk melesatkan peluru." Menurut beliau, "penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap *airsoft gun* sangat tidak tepat,

---

<sup>7</sup> [http://putusan.mahk  
amahagung.go.id/pengadilan/pn-](http://putusan.mahk<br/>amahagung.go.id/pengadilan/pn-)

[mamuju/periode/register/2016/4/](http://mamuju/periode/register/2016/4/), diakses tanggal  
21 September 2019

oleh karena itu banyak kasus yang didapati tidak diproses lebih lanjut, kecuali apabila senjata tersebut digunakan untuk suatu tindak pidana atau sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.”

Dalam wawancara penelitian pada tanggal 20 September 2019 dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten, Adi Nugraha, S.H., menyatakan bahwa “Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sudah tidak tepat dengan perkembangan jaman saat ini mengingat adanya senjata jenis baru berupa *airsoft gun*.” Selain itu Adi Nugraha, S.H., menerangkan bahwa “tindakan membawa dan menguasai *airsoft gun* tidak dapat disamakan dengan tindakan membawa dan menguasai senjata api sesuai dengan unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, alasannya bahwa *airsoft gun* hanyalah senjata mainan bukan merupakan senjata api.” Selanjutnya, Adi Nugraha, S.H., menambahkan penjelasannya bahwa “Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 perlu diadakan pembaruan atau bahkan dibuatkan peraturan tersendiri yang berkaitan dengan *airsoft gun* tersebut.”

Wawancara penelitian pada tanggal 9 September 2019 di Pengadilan Negeri Klaten dengan Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Ibu Dian Herminasari, S.H., M.H., menyatakan bahwa “*airsoft gun* merupakan jenis senjata baru yang tidak dapat dijangkau oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mana bahwa substansi utama atau obyek kajian Undang-Undang tersebut adalah senjata api, bahan peledak, amunisi, senjata tajam dan tumpul. Berdasarkan substansi dari Undang-Undang tersebut *airsoft gun* yang merupakan tiruan atau replika dari senjata api tidak dapat dikategorikan atau dipersamakan sebagai senjata api,

dimana antara *airsoft gun* dan senjata api sangat berbeda.”

Selain itu, Ibu Dian Herminasari, S.H., M.H., menyampaikan bahwa “untuk sekarang dalam penegakan hukum terhadap *airsoft gun* hanya dapat dikenakan sanksi administrasi, akan tetapi apabila diikuti dengan tindak pidana lain maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya apabila *airsoft gun* digunakan untuk tindak pidana pemerasan maka pelaku akan dikenakan sanksi pidana pada Pasal 368 KUHP dan biasanya ditambah dengan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin kepemilikan senjata tersebut ataupun pemusnahan.” Selanjutnya menambahkan bahwa “terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 perlu diadakan pembenahan dengan menambahkan kata-kata atau kalimat “yang sama, menyerupai, seakan-akan mirip, berbentuk replika senjata api yang akan digunakan tidak untuk kepentingan olahraga” atau sekalian membuat peraturan tersendiri yang memiliki ketentuan pidana.”

Pada umumnya, Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Klaten seperti polisi, jaksa, dan hakim setuju bahwa *airsoft gun* tidak dapat dikategorikan sebagai senjata api dan dalam rangka penegakan hukum terhadap senjata tersebut pada umumnya para penegak hukum berpendapat bahwa terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sudah tidak tepat untuk menerapkan kasus yang berkaitan dengan *airsoft gun*.

## **2. Upaya Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan *Airsoft Gun***

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup

sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Adapun dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata *airsoft gun*, maka penegak hukum melakukan upaya sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

1) Melakukan Razia

Bertujuan untuk mencegah peredaran senjata *airsoft gun* illegal dan mengantisipasi seseorang atau oknum yang membawa *airsoft gun* illegal yang diduga untuk melakukan suatu tindak pidana.

2) Melakukan Bimbingan Masyarakat (Bimas)

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian yang bertujuan sebagai tindakan persuasif atau mengajak masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan *airsoft gun* sebagai sarana tindak pidana. Dari upaya tersebut, Kepolisian Resor Klaten berharap agar masyarakat mengetahui bagaimana tindakan atau langkah yang harus dilakukan pada saat menghadapi kejahatan yang menggunakan *airsoft gun* dan agar masyarakat mengetahui perbedaan antara *airsoft gun* dengan senjata api.

3) Melalui Samapta Bhayangkara (Sabhara)

Merupakan satuan yang dibentuk untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Bentuk mutu yang diberikan kepada masyarakat

berupa pengawasan, pengendalian, dan bentuk siaga dari anggota kepolisian. Bentuk siaga yang diberikan dengan melakukan patroli pada daerah yang rawan terjadi kejahatan, penjagaan dan pengawalan. Disamping itu, satuan sabhara memberikan pelayanan pemanfaatan *Call Center* 112. Pelayanan pemanfaatan *call center* 112 tersebut diharapkan masyarakat dapat memberikan aduan kepada pihak kepolisian terhadap suatu tindakan yang mencurigakan dan cenderung kearah kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau oknum-oknum tertentu. Adanya layanan tersebut memungkinkan untuk pihak kepolisian dapat langsung menindak lanjuti aduan atau laporan tersebut.

b. Upaya Represif

1) Bentuk Kordinasi Terbuka

Suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan kepolisian dan bersama masyarakat untuk menindak lanjuti atas laporan atau aduan dari masyarakat. Dalam hal ini, apabila terdapat seseorang atau oknum-oknum yang menyalahgunakan *airsoft gun*, kepolisian bersama masyarakat melakukan suatu tindakan terhadap seseorang atau oknum-



oknum tersebut agar tidak meresahkan masyarakat. Demikian juga, apabila terdapat suatu aduan atau laporan dari masyarakat terhadap suatu tindak pidana dengan sarana *airsoft gun*, maka kepolisian bersama masyarakat segera menindak lanjuti aduan atau laporan tersebut.

- 2) Bentuk Kordinasi Tertutup  
Bentuk upaya atau tindakan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan jajaran kepolisian lainnya untuk memberantas penyalahgunaan *airsoft gun*. upaya dan tindakan tersebut tidak boleh sampai diketahui oleh masyarakat. Upaya atau tindakan yang bersifat rahasia. Misalnya, kepolisian yang akan menangkap seorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan *airsoft gun*.

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis berpendapat bahwa senjata *airsoft gun* bukan merupakan senjata api. *Airsoft gun* hanya tiruan atau replika dari senjata api akan tetapi, *airsoft gun* tetap merupakan senjata yang dapat melukai korbannya maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata tersebut. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk penyalahgunaan *airsoft gun*. Dalam

rangka penegakan hukum pidana terhadap senjata *airsoft gun* untuk saat ini hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila senjata tersebut digunakan sebagai sarana tindak pidana lain, misalnya tindak pidana penganiayaan, perampokan, dan lain-lain.

#### 4. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para penegak hukum pada wilayah hukum Kabupaten Klaten, memandang senjata *airsoft gun* tidak dapat dikategorikan sebagai senjata api, para penegak hukum memandang bahwa senjata *airsoft gun* hanya sebuah mainan dan senjata untuk keperluan olahraga. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak dapat dijadikan landasan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tersebut. Untuk saat ini, dalam rangka penegakan hukum pidana penyalahgunaan senjata tersebut hanya dapat dipidana apabila diikuti atau digunakan sebagai sarana tindak pidana lain.
2. Upaya Penegakan hukum pidana yang diambil oleh Kepolisian Resor Klaten, apabila terjadi penyalahgunaan *airsoft gun* dibagi menjadi 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi razia, bimbingan masyarakat, dan melalui Samapta Bhayangkara (Sabhara). Sedangkan, upaya represif melakukan bentuk kordinasi baik kordinasi terbuka maupun tertutup.

#### 5. SARAN

Atas dasar kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi edukatif kepada masyarakat dan penegak hukum yang berkaitan dengan *airsoft gun*, agar masyarakat dan penegak hukum dapat memahami lebih dalam tentang *airsoft gun*. Memberikan pendidikan kepada penegak hukum tentang *airsoft gun*, agar penegak hukum tidak salah untuk mengambil kebijakan apabila mendapati kasus yang berkaitan dengan *airsoft gun*.
2. Meningkatkan dan lebih memaksimalkan upaya-upaya yang telah ada dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun*.

## 6. REFERENSI

### BUKU

- Cholid Narbuko, 2001, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Hagan, F.E, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Harum Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardalis, 2009, “*Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*”, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

## PERATURAN

- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Jakarta.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637. Jakarta